



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 179/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAD Alias MOMOI Bin ARSAD**
Tempat Lahir : Tarakan
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Karang Rejo, RT.04 Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan
Barat Kota Tarakan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 19 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 179/PID/2018/PT.SMR tanggal 22 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 September 2018 Nomor : 258/Pid.Sus/2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapannya adalah sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa RAHMAD Alias MOMOI Bin ARSAD pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Selumit Pantai, Rt. 13, No. 63, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk*

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Selumit Pantai, Rt. 13, No. 63, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu- shabu, kemudian saksi Brigpol Rahmad Hidayat dan saksi Briptu Zul Fadli beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan setelah sampai di daerah tersebut anggota Resnarkoba Polres Tarakan mencurigai 4 (empat) orang yang sedang duduk- duduk di depan teras rumah bapak DAENG PRABU, selanjutnya saksi Brigpol Rahmad Hidayat dan saksi Briptu Zul Fadli beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi ISMAIL Bin (Alm) JUM'AN dan saksi NURKASIH Alias ASING Bin JAINI sedang duduk- duduk di depan teras rumah bapak DAENG PRABU tersebut;

Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi Brigpol Rahmad Hidayat dan saksi Briptu Zul Fadli beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya dan disaksikan oleh saksi MUNIRA Binti ABDULA (Ketua RT setempat) menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik berisi shabu- shabu, 1 (satu) buah botol warna hijau bertuliskan KFC, 1 (satu) buah timbangan digital warna Coklat merk Camry, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) bungkus sedotan plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan plastik warna merah, 7 (tujuh) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum pembakar dan semua barang bukti tersebut diakui milik saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (berkas penuntutan terpisah), serta uang Tunai sebesar Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih ada lakban merah ditemukan di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa disuruh oleh saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk pergi kerumah sdri MAMA RIKO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat sekitar 1 gram, selanjutnya terdakwa pergi dan menemui sdri MAMA RIKO (DPO) dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa kembali untuk menyerahkan shabu- shabu tersebut kepada saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah), selanjutnya saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah) memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan minuman grand thea dan sisanya sebanyak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa juga membantu mengedek shabu- shabu tersebut bersama saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk dijual kembali;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 038 / IL.13050/2018 Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 dengan disaksikan oleh RIZKI NURYANTO dari Reskrim Polres Tarakan dan YUSUF FEBRIYAN dari penaksir Pegadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO.SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 12 (dua belas) Bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 1,37(satu koma tiga puluh tujuh) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 3648/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,M.Si, Apt.,Dra. FITRYANA HAWAdan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan:"setelah

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- 1772/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ Gram;
- 1773/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ Gram;
- 1774/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ Gram;
- 1775/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ Gram;
- 1776/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ Gram;
- 1777/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ Gram;
- 1778/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ Gram;
- 1779/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ Gram;
- 1780/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ Gram;
- 1781/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ Gram;
- 1782/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ Gram;
- 1783/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ Gram;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas milik tersangka RANDI Bin (Alm) BEDU adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa RAHMAD Alias MOMOI Bin ARSAD pada hari Rabutanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2018atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Selumit Pantai, Rt. 13, No. 63, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Selumit Pantai, Rt. 13, No. 63, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu- shabu, kemudian saksi Brigpol Rahmad Hidayat dan saksi Briptu Zul Fadli beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan setelah sampai di daerah tersebut anggota Resnarkoba Polres Tarakan mencurigai 4 (empat) orang yang sedang duduk- duduk di depan teras rumah bapak DAENG PRABU, selanjutnya saksi Brigpol Rahmad Hidayat dan saksi Briptu Zul Fadli beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi ISMAIL Bin (Alm) JUM'AN dan saksi NURKASIH Alias ASING Bin JAINI sedang duduk- duduk di depan teras rumah bapak DAENG PRABU tersebut;

Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi Brigpol Rahmad Hidayat dan saksi Briptu Zul Fadli beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya dan disaksikan oleh saksi MUNIRA Binti ABDULA (Ketua RT setempat) menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik berisi shabu- shabu, 1 (satu) buah botol warna hijau bertuliskan KFC, 1 (satu) buah timbangan digital warna Coklat merk Camry, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) bungkus sedotan plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan plastik warna merah, 7 (tujuh) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum pembakar dan semua barang bukti tersebut diakui milik saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah),serta uang Tunai sebesar Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih ada lakban merah ditemukan di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa disuruh oleh saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk pergi kerumah sdri MAMA RIKO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat sekitar 1 gram, selanjutnya terdakwa pergi dan menemui sdri MAMA RIKO (DPO) dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa kembali untuk menyerahkan shabu- shabu tersebut kepada saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah), selanjutnya saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah) memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan minuman grand thea dan sisanya sebanyak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa juga membantu mengedek shabu- shabu tersebut bersama saksi RANDI Bin (Alm) BEDU (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk dijual kembali;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 038 / IL.13050/2018 Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 dengan disaksikan oleh RIZKI NURYANTO dari Reskrim Polres Tarakan dan YUSUF FEBRIYAN dari penaksir Pegadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO.SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 12 (dua belas) Bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 1,37(satu koma tiga puluh tujuh) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 3648/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,M.Si, Apt.,Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan :”setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- 1772/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ Gram;
- 1773/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ Gram;
- 1774/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ Gram;
- 1775/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ Gram;
- 1776/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ Gram;
- 1777/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ Gram;
- 1778/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ Gram;
- 1779/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ Gram;
- 1780/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ Gram;
- 1781/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ Gram;
- 1782/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ Gram;
- 1783/2018/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ Gram;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut diatas milik tersangka RANDI Bin (Alm) BEDU adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD Alias MOMOI Bin ARSAD terbukti melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD Alias MOMOI Bin ARSAD dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah), Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (Dua Belas) bungkus plastik sedotan berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu- shabu;
- 1 (satu) buah botol plastic warna hijau bertuliskan KFC;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna cokelat merk camry;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) bungkus sedotan plastic pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah serokan plastik warna merah;
- 7 (tujuh) buah plastic bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1(satu) buah jarum pembakar;
- (satu) buah Kotak plastik kecil ada lakban merahnya;
- Uang Tunai Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain An. Randi Bin (Alm) Bedu;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya kepada terdakwa, dengan alasan:

1. Terdakwa adalah korban dari peredaran narkoba jenis shabu-shabu;
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki kesalahannya;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 24 September 2018 Nomor : 258/Pid.Sus/2018/PN.Tar yang amarnya :

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Als MOMOI Bin ARSAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (Dua Belas) bungkus plastik sedotan berisikan serbuk Kristal putih diduga shabu- shabu;
- 1 (satu) buah botol plastic warna hijau bertuliskan KFC;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna cokelat merk camry;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) bungkus sedotan plastic pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah serokan plastik warna merah;
- 7 (tujuh) buah plastic bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1(satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah Kotak plastik kecil ada lakban merahnya;
- Uang Tunai Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Randi Bin (Alm) Bedu;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana tertera dari Akte Permintaan Banding Nomor : 258/Pid.Sus/2018/PN.Tar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2018.

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing tanggal 8 Oktober 2018 dan tanggal 9 Oktober 2018 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan yang di jatuhkan Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Pengadilan Tinggi Samarinda akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 September 2018 Nomor ; 258/Pid.Sus/2018/PN.Tar Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair, dan pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut .:

Menimbang, bahwa dengan mencermati hal-hal yang meringankan terdakwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan, bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan membalas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeraan bagi seorang terpidana atau sebagai penebus dosa dari pelaku tindak pidana akan tetapi pemidanaan haruslah juga mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif dalam arti pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan juga unsur keadilan baik bagi terpidana maupun adil bagi masyarakat, dengan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yaitu sabu-sabu seberat 1,37 gram serta Terdakwa masih muda usianya sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut adalah terlalu berat sehingga perlu dikurangi yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 September 2018 Nomor ; 258/Pid.Sus/2018/PN.Tar haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 September 2018 Nomor ; 258/Pid.Sus/2018/PN.Tar sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** " dan denda sebesar Rp.1.000.000.000

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 September 2018 Nomor ; 258/Pid.Sus/2018/PN.Tar tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, oleh kami ARTHUR HANGEWA, SH. Sebagai Hakim Ketua, SOESILO ATMOKO ,SH, MH. dan EDWARD HARRIS SINAGA, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 179/PID/2018/PT.SMR tanggal 22 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari-Jumat,tanggal 30 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MARSINTARAYA HUTAPEA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SOESILO ATMOKO, SH, MH.

ARTHUR HANGEWA,SH

2. EDWARD HARRIS SINAGA, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARSINTARAYA HUTAPEA, SH

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 179/PID/2018/PT.SMR